

ISLAM MEMANDANG KORUPSI BESERTA SOLUSINYAFirdian Rizky Pratama¹, Muhammad Akbar Rahib²,Nugroho Joyo Prakoso³^{1,2}Universitas Diponegoro, IndonesiaEmail: firdianrizky@gmail.com¹, muhammadakbarahib@gmail.com²,nugrohojoyop@gmail.com³**Abstract**

The corruption is one of the chronic obstacle in the process of economics development in Indonesia. The causes of corrupt practices are the poor character of the state apparatus and the breakdown of the Indonesian bureaucratic, political, and government systems. Therefore, this paper discusses how Islam views corruption and how Islam have solutions that can be offered to cope with the corruption cases. Some solution from Islam are preventive control like giving decent wages, prohibition to accept bribes and gifts, recommends holding a treasure count in the first and last term of office, choosing good exemplary leaders, enforcing fair punishments and increasing control from the community so that they always adhere to the creed, morality and shari'ah itself and then the repressive control is more to heavy punishment like will be imprisoned, hand cut off, and the death penalty.

Keywords : *Corruption, Islamic Views, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Hampir dalam semua ajaran agama yang berkembang selama zaman peradaban manusia memiliki ajaran yang kuat terhadap moral, integritas, kedamaian dan korupsi. Begitu pula yang terdapat pada ajaran di agama Islam yang dianut sebanyak 1,91 miliar umat manusia di dunia yang dalam ajarannya sendiri sudah memiliki masalah hukum yang tegas dalam melawan tindakan korupsi. Pada pandangan Islam, korupsi merupakan salah satu tindakan yang melanggar moralitas, etika dan keadilan. Pada dasarnya korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang memberikan kerugian bagi masyarakat juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap amanah yang diberikan kepada pemerintahnya, pada akhirnya dapat menciptakan instabilitas politik yang ada pada sebuah negara. Istilah korupsi dikenal dalam masyarakat modern dan tidak ditemukan pada masa awal dan perkembangan Islam. Dalam kaitannya dengan dalil hukumnya, al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan undang-undang dan sanksi bagi koruptor, namun dalam Al-Quran disebut tindakan (*Al-Fasad*).

Korupsi yang terus berkembang seperti saat ini juga memberi dampak buruk yang sangat luas kepada bagi kalangan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat pengguna infrastruktur hingga sampai kalangan investor. Banyak dampak destruktif yang dapat dirasakan masyarakat seperti terhambatnya perkembangan tingkat ekonomi dan investasi, ketidakadilan distribusi bantuan masyarakat hingga korosi mental dan kepercayaan pada masyarakat. Akibatnya dalam jangka waktu panjang

dan skala luas akan memberi dampak pada peningkatan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Disitulah yang disebut dalam Al-Quran (*Al-Fasad*). Banyak surah yang dapat dijadikan landasan hukum oleh Allah yang dimana mengutuk dan melarang peruntukan yang merusak baik dari segi tatanan sosial, ekonomi dan kemaslahatan umat. Berkembangnya proses islamisasi di dunia secara masif, dapat kita lihat dengan banyaknya simbol keislaman sudah mulai biasa terekspos di luar publik. Meningkatnya perkembangan Islam juga memuntuk meningkat nya jumlah negara negara Islam yang tentunya juga mencegah terjadinya tindakan korupsi dengan yang sudah diatur oleh hukum hukum Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Korupsi secara Etimologis

Bagi bahasa, kata corruption berarti kurang baik, rusak, menggoyahkan, membelokkan, serta menyuap. Sebaliknya bagi bahasa Inggris, corrupt berarti orang yang melaksanakan korupsi bermaksud untuk melaksanakan kecurangan yang tidak dibenarkan secara hukum untuk mendapatkan keuntungan individu. Di dalam bahasa Prancis pula memahami sebutan corruption, kemudian dalam bahasa Belanda ada sebutan corruptie/korruptie yang menggambarkan penafsiran dari korupsi.

Andi Hamzah (2005) berkomentar kalau sebutan korupsi di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda ialah korruptie. Sebagaimana yang dikatakan dalam Hukum Islam pula sudah dipaparkan bahwasanya korupsi merupakan sikap tercela ataupun penyalahgunaan kekuasaan serta waktu untuk kepentingannya sendiri, sehingga orang lain hadapi kerugian. Dalam perihal politik, korupsi merupakan peruntukan penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang semacam penggelapan dana anggaran pembangunan.

B. Definisi Korupsi Oleh Para Ahli

Sayed H. Alatas (dalam Farid R. Faqih, 2002) dalam bukunya “Corruption and The Distinct of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi”. Sehingga bisa disimpulkan bahwa manifestasi dari segala perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi bila memiliki karakteristik sebagai berikut, 1) Dilibatkan lebih dari satu orang secara khusus merupakan bagian tindakan korupsi. 2) dilaksanakan dengan tersembunyi merupakan tindakan korupsi pada umumnya. 3) Menyangkutkan elemen yang saling untung dan saling wajib timbal balik menjadi salah satu ciri korupsi. 4) Orang yang terkait korupsi selalu berlindung dari putusan hukum. 5) Orang yang terikat tindakan korupsi ialah yang memiliki kepentingan atas keputusan dan bisa mempengaruhi. 6) kegiatan korupsi disebut sebagai penipuan pada otoritas publik atau publik umum. 7) Setiap perlakuan korupsi disebut sebagai kebohongan atas kepercayaan. 8) Perlakuan korupsi mengikat fungsi ganda yang saling bertentangan dari para pelaku yang bertindak korupsi. 9) Perubahan korupsi melanggar aturan tugas dan amanat dalam tatanan masyarakat umum.

Robert Klitgaard (2001) mengatakan, “Korupsi eksis karena adanya keinginan atas manfaat status dan harta yang melekat pada pribadi seseorang,

sehingga orang tersebut melanggar sistem norma pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, menyebabkan tingkah laku tersebut keluar dari tugas-tugas resmi pada suatu jabatan negara". Dalam kasus ini beliau, memandang bahwa "mandat yang ada digunakan untuk keuntungan pribadi semata" merupakan tindak korupsi yang orisinil bagi para pemangku jabatan publik atau pejabat pemerintahan. Maka secara sejarah, konsep tadi merujuk pada tingkah laku politik pejabat saat ini. Kata korupsi menciptakan rangkaian kejahatan. Korupsi sendiri memiliki apa saja yang merusak keutuhan, termasuk keutuhan birokrasi dan pemerintahan sebuah negara.

C. Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum.

Ardisasmita, M. S., (2006) menjelaskan kasus korupsi tertaut pada perspektif hukum, 13 buah Pasal dalam UU Nomor. 31 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jadi definisi untuk korupsi secara jelas. Di pasal tersebut, korupsi diformulasikan ke dalam 30 wujud ataupun tipe tindak pidana. Dimana pasal tersebut menerangkan secara terperinci menimpa peruntukan yang dapat dikenakan sanksi pidana korupsi. Ketigapuluh wujud ataupun tipe tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya bisa dikelompokkan ialah: Awal, Kerugian keuangan negeri. Kedua, Aksi Suap-menyuap. Ketiga, Aksi penggelapan dalam jabatan. Keempat, Aksi pemerasan. Kelima, Peruntukan curang. Keenam, Benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, Aksi gratifikasi.

Berikutnya, pada UU Nomor. 31 Tahun 1999. UU Nomor. 20 Tahun 2001 tertuang tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Hingga sebagian perihal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu selaku berikut, yang awal merintangi proses pengecekan masalah korupsi, kemudian yang kedua tidak berikan penjelasan ataupun berikan penjelasan yang tidak benar, yang ketiga bank yang tidak membagikan penjelasan rekening terdakwa. Kemudian keempat saksi ataupun pakar yang tidak berikan penjelasan ataupun berikan penjelasan palsu. Kelima, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak membagikan penjelasan ataupun membagikan penjelasan palsu. Yang terakhir yakni aksi yang membuka bukti diri pelapor.

Terdapat dua hal yang sangat mempengaruhi meningkatnya kasus korupsi di masa kini. Hal yg pertama ialah watak atau perilaku pejabat yang tidak baik. Salah satu faktor utamanya yaitu kebanyakan dari pelaku korupsi adalah orang yang mapan dan memiliki kekuasaan. Namun, karena minimnya *self control*, lalu memiliki keinginan dan ambisi yang kuat untuk memuntuk diri mereka lebih kaya. Sifat buruk ini biasanya bersamaan dengan iman yang lemah dan gaya hidup yang boros, menyebabkan aparat menjadi mudah terpengaruh untuk melakukan korupsi. Kedua, masih kurang selarasnya hukum aturan serta sistem pemerintahan. Sehingga menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh beberapa kalangan dalam mengambil keuntungan pribadi semata.

D. Teori Penyebab Terjadinya Korupsi

Dilansir dari Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (2022) menjelaskan beberapa teori yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, yang **pertama** Teori Fraud Triangle (Donald R. Cressey). Teori ini dibesarkan untuk mengamati pemicu terbentuknya kecurangan. Diucap dengan fraud triangle merupakan sebab dalam proses kecurangan yang terjalin, terdapat 3 sesi berarti yang mempengaruhi seorang untuk melaksanakan kecurangan ialah, tekanan pressure Tekanan ataupun pressure

ini berhubungan dengan hasrat seorang dalam melaksanakan kecurangan. Seorang yang melaksanakan fraud tentu mempunyai motivasi ataupun dorongan tertentu. Misalnya saja seseorang karyawan ataupun pekerja sudah menggelapkan dana industri kemudian digunakan untukenuhi style hidup yang besar sehingga perihal yang melawan kebenaran senantiasa dilaksanakan. Permasalahan finansial individu merupakan salah satu tekanan yang sangat besar untuk mendesak seorang melaksanakan fraud. Kemudian terdapat peluang opportunity, dimana ada peluang seseorang pekerja untuk melaksanakan aksi kecurangan.

Peluang untuk melaksanakan fraud umumnya diakibatkan oleh sebagian perihal, di antara lain: Kontrol dari industri yang masih lemah, SOP yang berjalan tidak kondusif; Terdapatnya multi jobdesc pada seseorang karyawan; serta suasana kerja kurang kondusif. Setelah itu pemicu berikutnya yakni rasionalisasi (rationalization) ialah dimana kala aksi fraud sudah ditemukan, umumnya pelakon hendak membagikan alibi yang rasional selaku wujud pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjalin untuk menjadikan kesalahan yang terjalin merupakan aksi yang normal dicoba. Contoh alibi yang kerap digunakan pelakon fraud merupakan, alibi pendapatan yang diberikan tidak cocok dengan keuntungan yang telah diterima industry.

Lalu, yang *kedua GONE Theory* (Jack Bologne). *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* Dalam buku yang ditulisnya Jack Bologne telah menerangkan bahwasannya faktor- faktor yang menimbulkan terbentuknya kecurangan antara lain terdiri dari Greeds (Keserakahan), Opportunities (Peluang), Needs (Kebutuhan) serta Exposures (Pengungkapan) sangat erat kaitannya dengan manusia melaksanakan korupsi serta kolusi. Aspek yang awal yakni keserakahan (Greeds), yang berkaitan dengan terdapatnya sikap serakah yang secara potensial terdapat dalam diri tiap orang. Aspek yang kedua yakni peluang (Opportunities) berkaitan dengan kondisi organisasi/ lembaga ataupun warga yang sedemikian rupa sehingga terbuka peluang untuk tiap orang untuk melaksanakan kecurangan terhadapnya. Aspek yang ketiga, kebutuhan (Needs) berkaitan dengan faktor- faktor yang diperlukan oleh tiap orang untuk mendukung hidupnya yang normal.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut butuh pemasukan/pendapatan yang balance dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi. Aspek yang keempat yakni, Pengungkapan (Exposures) berkaitan dengan aksi ataupun konsekuensi yang dialami oleh pelakon kecurangan apabila dikenal sudah melaksanakan kecurangan. Untuk membenarkan seorang melaksanakan kecurangan hendak mengalami aksi yang tegas hingga butuh pranata hukum yang jelas serta tegas. Aspek *Greeds* serta *Needs* berkaitan dengan orang pelakon kecurangan, sebaliknya faktor- faktor Opportunities serta Exposures berhubungan dengan korban peruntukan kecurangan. Selanjutnya, yang *ketiga CDMA Theory* oleh Robert Klitgaard, Korupsi terjalin sebab aspek kekuasaan serta dominasi monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang *keempat Willingness and Opportunity Theory* Bagi teori ini korupsi dapat terjalin apabila terdapat peluang akibat kelemahan sistem ataupun minimnya pengawasan serta kemauan yang didorong sebab kebutuhan ataupun keserakahan. Terakhir, yang *kelima Cost Benefit Model Theory* Teori ini melaporkan kalau korupsi terjalin bila manfaat yang didapatkan dari korupsi ataupun yang dialami nantinya lebih besar dari bayaran ataupun risikonya.

E. Penelitian Terdahulu

Artikel ini memakai riset terdahulu dengan tujuan untuk memperoleh bahan perbandingan serta acuan.

1. Hasil Riset Hesti Widyaningrum, (2018)

Riset Hesti Widyaningrum (2018), bertajuk “Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam Perjanjian Investasi Internasional di Indonesia” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk mengenali serta menganalisis terdapatnya perjanjian Investasi Internasional di Indonesia dengan eksistensi pemberantasan korupsi.

Bersumber pada studi yang dilakukan oleh periset, dapat disimpulkan bahwa investor sangat diuntungkan sebagai posisi yang bisa menawar atas pelanggaran hukum korupsi yang dikerjakannya sehingga berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri jika terdapat aduan investor pada lembaga Arbitrase Internasional melalui perjanjian investasi Internasional di Indonesia. Kekurangan hukum yang dijadikan dasar bagi investor atas gugatan tersebut terkandung dalam FET sendiri. Selain itu, potensi yang membahayakan Indonesia lebih dari sekali, bukan hanya bahaya akibat aksi korupsi oleh pelakunya, ditambah dengan bayaran yang harus dikeluarkan pemerintah dalam permasalahan pada arbitrase, ialah adanya perundingan masalah dengan Investor State Dispute Settlement Mechanism di Arbitrase Internasional yang terus menguatkan posisi investor untuk mengadukan negara.

2. Hasil Riset Budi Birahmat, (2018)

Hasil Riset Budi Birahmat (2018), bertajuk “Korupsi Dalam Perspektif Alquran” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk mengenali serta menganalisis pemikiran Alquran tentang korupsi dengan metode melacak sebagian ayat terindikasi tentang topik korupsi dengan memakai tata cara tematik.

Bersumber pada riset yang dilakukan oleh periset, bisa disimpulkan kalau AlQur’an tidak mengucapkan secara eksplisit tindakan korupsi sebagai suatu tindak kejahatan kriminal luar biasa. Namun ditinjau dari konteks serta sudut pandang interpretasi yang ditelusuri hingga pada sebagian terminologi dirasa lumayan mewakili gagasan Alquran terkait aksi korupsi sendiri, adapun terminologi itu sendiri semacam ghulul, suht, sarq, hirabah, serta lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari serta memberantas aksi korupsi tersebut, bisa melihat dari hasil pengamatan korupsi dalam Alquran yang diharapkan dapat membagikan bantuan dalam merumuskan langkah solutif sendiri atas korupsi.

3. Hasil Riset Muhammad Ihsan, (2019)

Hasil Riset Muhammad Ihsan (2019), bertajuk “Penangkalan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk mengenali korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukuman pelakon tindak pidana korupsi dalam hukum Islam.

Bersumber pada riset yang dilakukan oleh periset, bisa disimpulkan karena tidak ditemukannya satu ayat Qur’an ataupun hadits yang membicarakan permasalahan korupsi secara jelas serta gamblang maka hukum Islam memandang kalau tindak pidana korupsi tidak masuk ke ranah jarimah hudud. Maka dari itu sanksi korupsi tersebut ditetapkan hukumannya oleh para penegak hukum, karena

permasalahan korupsi masuk ke ranah sanksi ta'zir sendiri. Tetapi sanksi ta'zir yang diberikan wajib sanksi ta'zir yang besar tingkatannya karena korupsi bukanlah permasalahan yang ringan. Karena dampak dari tindakan korupsi sangat merugikan banyak publik, agar pelaku tindak pidana korupsi merasa jera telah melanggar serta yang belum melanggar bisa khawatir jika dia melanggar. Contoh hukum ta'zir sendiri adalah potong tangan ataupun hukuman mati yang dapat diterapkan untuk pelaku korupsi.

4. Hasil Riset Zainuddin Syarif, (2010)

Hasil Riset Zainuddin Syarif (2010), bertajuk “Upaya Islam dalam Membendung Budaya Korupsi” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk mengenali serta menganalisis gimana upaya dan pemecahan Islam dalam membendung budaya korupsi.

Bersumber pada riset yang dilakukan oleh periset, bisa disimpulkan kalau perilaku korupsi tidak dapat disamakan dengan jarimah, karena perilaku semacam ini lebih dari sebutan mencuri serta merampok, dalam konteks jenis jarimah ta'zir. Sehingga, wujud balasan hukum bisa jadi tidak hormat dalam pecat paksa, kurungan tahanan, apalagi hingga seumur hidup sampai hukuman mati. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan dalam menghapus korupsi senantiasa dibarengi dengan upaya pembinaan moral lewat sosialisasi serta pelaksanaan sanksi moral serta sanksi sosial serta ketegasan pemerintah sebagai pengatur negara utama sampai pengamatan publik sendiri. Lalu Islam dan penekanannya tentang terdapatnya sanksi akhirat untuk para pelaku korupsi.

5. Hasil Riset Ahmad Khoirul Umam, (2014)

Hasil Riset Zainuddin Syarif (2014), bertajuk “Upaya Islam dalam Membendung Budaya Korupsi” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis serta mengurai perdebatan lama terpaut kajian tentang kedekatan agama dan aksi korupsi.

Bersumber pada riset yang dilakukan oleh periset, bisa disimpulkan kalau awal, pengaruh agama terhadap besar ataupun rendahnya aplikasi korupsi di suatu negeri ialah perkara lingkungan yang tidak gampang untuk diukur secara numerik. Kedua, indikasi atas signifikannya keyakinan terhadap agama yang tidak diikutsertakan dengan keistiqomahan perilaku yang penuh iman, integritas, jujur serta moral yang baik, menampilkan adanya kecenderungan menurun yang signifikan pada mutu aspek keyakinan terhadap agama itu sendiri.

6. Hasil Riset Rahim Mr. Quazi, (2014)

Hasil Riset Rahim M. Quazi (2014), bertajuk “Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Econometric Study” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kuantitatif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis akibat korupsi terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Asia Timur serta Asia Selatan dimana 2 daerah yang baru-baru ini menarik (FDI) dalam jumlah besar, khususnya di Cina serta India. Kemudian suatu model regresi panel digunakan untuk menghitung secara ekonometrik akibat korupsi terhadap (FDI) di sebagian contoh negeri.

Bersumber pada riset yang dilakukan oleh periset, bisa disimpulkan kalau investor asing lebih akrab dengan tuan rumah ekonomi, stabilitas politik, dimensi pasar yang lebih besar, pengembalian investasi yang lebih besar, serta akses ke

infrastruktur serta sumber energi manusia bisa tingkatkan aliran masuk FDI, namun prevalensi korupsi menimbulkan hasil yg berkebalikan. Hasil ditaksir pula menampilkan kalau, dengan memperhitungkan fundamental ekonomi, masih terdapat perbandingan regional dalam arus masuk FDI yang menunjang Asia Timur daripada Asia Selatan, yang bisa jadi dapat dipaparkan oleh campuran aspek geopolitik serta ekonomi tertentu, tetapi untuk menciptakan korupsi selaku penentu FDI yang signifikan serta kokoh di Asia Selatan serta Asia Timur dan mengukur akibatnya yakni donasi baru dalam perlengkapan analisis kebijakan kedepannya.

7. Hasil Riset Budi Birahmat serta Syarial Dedi, (2018)

Hasil Riset Budi Birahmat serta Syarial Dedi (2018), bertajuk “An Examination of Quranic Concept on Corruption” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kuantitatif. Riset ini bertujuan untuk memandang pemikiran Al- Quran tentang korupsi dengan menelusuri sebagian gejala korupsi dengan memakai tata cara tematik ataupun yang terkenal diucap *maudhui* dengan pendekatan ontologis pendekatan untuk menciptakan esensi arti serta esensi dari segalanya. Setelah itu berhubungan dengan kajian fiqih untuk menciptakan jawaban hukumnya.

Bersumber pada riset yang dilakukan oleh periset, bisa disimpulkan kalau supremasi hukum yang sudah dilaksanakan sepanjang ini butuh direhabilitasi dengan memandang keadilan sosial. Oleh sebab itu supremasi hukum yang terkesan “bobot” sepanjang ini memerlukan angin fresh dari suatu rekonstruksi, yang jadi harapan penulis, rumusan fikih anti korupsi pula bisa dijadikan selaku tawaran langkah solutif pemberantasan korupsi dengan melindungi pluralitas nilai- nilai.

8. Hasil Riset Waled Younes E. Alazzabi, Hasri Mustafa, Ahmed Razman Abdul Latiff, (2020)

Hasil Riset Waled Younes E. Alazzabi, Hasri Mustafa, Ahmed Razman Abdul Latiff (2020), bertajuk “Corruption and control from the perspective of Islam” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan mendiskusikan serta menawarkan pengetahuan tentang korupsi dalam pemikiran Islam. Tetapi demikian, literatur tadinya nyatanya tidak secara ekstensif mengulas jenis- jenis korupsi, elemen inti dalam memerangi korupsi serta prosedurnya untuk mengatur fenomena semacam itu.

Bersumber pada riset yang dilaksanakan oleh periset, bisa disimpulkan kalau kajian ini mengkaji gimana Islam sangat mencermati korupsi dimana penyebabnya fenomena tersebut berkaitan dengan sikap manusia ialah tiap aksi yang bawa kerugian untuk yang lain dikira selaku wujud korupsi. Manusia diciptakan untuk jadi khalifah di bumi serta sepatutnya menyembah Yang Maha kuasa sembari pula meningkatkan bumi. Walaupun duit serta sumber energi berarti untuk kehidupan, mereka wajib dihabiskan serta digunakan dengan bijak bagi proporsionalnya. Pengeluaran serta mengkonsumsi yang kelewatan cenderung ialah aksi korupsi.

9. Hasil Riset Khemaies Bougatef, (2015)

Hasil Riset Khemaies Bougatef (2015), bertajuk “The impact of corruption on the soundness of Islamic bank” Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kuantitatif. Riset ini bertujuan untuk menyelidiki akibat dari korupsi pada kesehatan bank Islam. Perihal yang baru dari riset ini terdiri dari pekerjaan tingkatan korupsi selaku penentu rasio pembiayaan bermasalah dalam bank Islam.

Bersumber pada riset yang dilaksanakan oleh periset, bisa disimpulkan kalau pengaruhi kesehatan dari bank Islam. Periset menciptakan fakta berarti kalau korupsi secara signifikan memperparah permasalahan dengan terbentuknya pembiayaan bermasalah yang karenanya dapat memperparah kesehatan bank Islam. Ikatan antara *Corruption Index* (CI) serta *Non Perform Financing* (NPF) nyatanya positif serta sangat signifikan. Hasil ini kokoh sebagai penanda korupsi alternatif serta variabel terikat alternatif. Fakta ini wajib jadi pesan yang bermanfaat untuk Dewan Syariah supaya tingkatkan kedudukan pengawasan mereka untuk membenarkan kalau etika Bank Islam tidak menyimpang dari pedoman mereka.

10. Hasil Riset Abdul Basid, Muhammad Naufal Ashshiddiqi, Rif'atul Afifah Salsabila, Dianatus Sholiha, (2021)

Hasil Riset Abdul Basid, Muhammad Naufal Ashshiddiqi, Rif'atul Afifah Salsabila, Dianatus Sholiha (2021), bertajuk "Consequences Of Corruption In The Al-Qur'an; Khāfi Alfāz Approach To The Corruption Verses" Riset ini ialah riset yang memakai tata cara deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menanggapi dua persoalan dengan memakai pendekatan salah satu kaidah tafsir, khāfi alfāz serta pula hendak berupaya mangulas korupsi yang ialah salah satu yang baru sebutan al-sāriq, paling utama aplikasi korupsi yang kerap terjalin di dekat kita.

Bersumber pada riset yang dicoba oleh periset, bisa disimpulkan kalau awal, dengan memakai prinsip tafsir khāfi alfāz, korupsi dapat disamakan dengan pencurian (al-sariq). Logikanya merupakan kalau aplikasi serta konsekuensi dari mencuri serta korupsi bersama merugikan serta tirani untuk yang lain. Tetapi, dari segi bahasa, korupsi lebih universal dari al-sāriq. Bila al-sāriq cuma identik dengan harta serta properti, korupsi pula tercantum pengkhianatan ataupun ketidakamanan, semacam penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, serta sejenisnya. Kedua, hukuman untuk koruptor sama dengan hukuman untuk pencuri, ialah potong tangan. Tujuan dari sebutan potong tangan merupakan melumpuhkan tenaga serta keahlian, semacam pemenjaraan, perampasan kekuasaan serta harta barang, ataupun bagi bagi komentar sebagian ulama, ialah hukuman optimal bagi vonis majelis hukum pemerintah, ialah hakim.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian pada makalah ini menggunakan metode analisis data *systematic literature review* dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana sumber referensi diperoleh secara studi pustaka dengan sumber buku maupun jurnal yang terkait tindakan korupsi dan bagaimana dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Aksi suap menyuap mengganggu keberjalanan sistem pemerintahan dan alur regulasi ekonomi, menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan luar biasa dalam pertumbuhan serta pembangunan Ekonomi. Korupsi sangat marak terjadi pada negara negara yang sifatnya negara berkembang, dengan sistem birokrasi yang rumit berpotensi menghadirkan kegiatan korupsi yang berawal dengan uang suap sebagai

pelicin dari alur birokrasi di negara tersebut dan berakhir merugikan negara dengan jumlah nominal yang luar biasa.

A. Dampak Korupsi Pada Ekonomi

Korupsi merupakan sebuah kemudharatan yang nyata bagi umat dikarenakan memiliki dampak yang destruktif secara masif pada perekonomian sebuah negara. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan (Lutfi et al., 2020 : 33) menunjukkan hasil bahwasannya korupsi berkorelasi secara negatif dengan pertumbuhan pendapatan sebuah negara, namun berdampak pada misalokasi sumber daya dan inefisiensi pada production process. Korupsi juga mengakibatkan efek kepada ketimpangan pendapatan yang mengubah daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan ketimpangan pemerataan ekonomi di kalangan masyarakat. Dengan faktor faktor tersebut maka dampak korupsi dapat dirasakan secara langsung pada kalangan masyarakat. Korupsi dalam pandangan islam sendiri membawa kemudharatan bagi banyak kalangan umat manusia. Pemberantasan kemudharatan dalam islam wajib hukum nya, karena islam sendiri memiliki landasan landasan hukum yang jelas untuk menjauhkan kerusakan (kemudharatan) pada kehidupan umat.

Selanjutnya dalam riset yang dilakukan oleh S. Douglas Beets dalam Umam (2014 : 209) menggarisbawahi bahwa 10 negara berbasis umat Islam yang (*Corruption Perception Index*) CPI-nya termasuk baik dan moderat itu karena dipengaruhi oleh peningkatan GDP yang salah satunya dipicu oleh semakin kuatnya integrasi negaranegara tersebut dalam sistem perdagangan global dengan mengoptimalkan komoditas perdagangan masing-masing negara. Tesis yang dibangun adalah, semakin suatu negara terintegrasi dengan sistem perdagangan global, maka negara itu akan semakin bersih dari korupsi. Banyaknya korporasi asing yang berinteraksi dengan pasar domestik akan meningkatkan tuntutan akan hadirnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek regulasi dan pelaksanaannya. Sehingga negara akan dipaksa menjadi akuntabel dan transparan untuk mampu mengoptimalkan potensi dan kekuatannya di tengah kompetisi pasar yang sangat ketat.

Dalam penelitian Quazi (2014 : 239) menyebutkan bahwa (*Foreign Direct Investment*) FDI memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dinamika negara berkembang sesuai dengan literatur pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Studi yang dilakukan peneliti berusaha untuk menyelidiki peran korupsi pada FDI di Asia Selatan dan Asia Timur dengan model regresi panel menggunakan data tahun 1995-2011. Hasil yang diperkirakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa investor asing lebih akrab dengan tuan rumah ekonomi yang politiknya stabil, memiliki ukuran pasar yang lebih besar, tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi, dan akses ke infrastruktur serta sumber daya manusia dalam negara tersebut.

Akan tetapi prevalensi korupsi menyebabkan hal yang berkebalikan, kasus korupsi menyebabkan kondisi instabilitas politik suatu negara, masalah ini memuntuk investor cemas dan aliran investasi asing berkurang. Secara tidak langsung berkurangnya investasi asing akan menurunkan GDP sebuah negara. Hasil penelitian Quazi (2014 : 239) ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh S. Douglas Beets dalam Umam (2014 : 209) bahwa negara Islam dengan CPI-nya baik dan GDP-nya meningkat dibarengi dengan meningkatnya perdagangan global,

meningkatnya integrasi dengan negara asing yang mau tidak mau negara tersebut harus optimal, akuntabilitas dan transparan dalam mengelola negaranya guna meningkatkan hubungan global tadi.

Hasil yang kontradiksi ditunjukkan dalam penelitian Widyaningrum (2018 : 69) yang membahas tentang Perjanjian Investasi Internasional dapat merugikan negara jika terjadi korupsi di dalam kegiatan investasi. Bahwa gugatan investor ke Arbitrase Internasional melalui perjanjian investasi Internasional di Indonesia, justru dapat dimanfaatkan investor asing sebagai *bargain position* atas penegakan hukum korupsi yang dilakukannya sehingga berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Indonesia yang notabene perekonomiannya didukung investasi asing sebesar 58,8% dari total investasi dan meningkat sebesar 11,8% dari tahun 2017 sehingga tembus 185,3 triliun rupiah menurut (Badan Koordinasi Penanaman Modal) BKPM (dalam Widyaningrum 2018 : 57) sangat rawan mengalami kasus korupsi dengan dalih investasi luar negeri tersebut. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran perdagangan global dan investasi asing memang bisa menuntut sebuah negara untuk dikelola dengan baik, akuntabilitas, transparan dan optimal. Namun dari banyak kasus perjanjian investasi internasional seringkali potensi korupsi itu ada dan merusak tujuan dari investasi tersebut, hal ini bila diangkat pada arbitrase internasional sering menyebabkan hilangnya kedaulatan negara dalam memberantas kasus korupsi berselubung perjanjian investasi asing tersebut, yang pada ujungnya merugikan negara yang bersangkutan.

Penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Bougateg (2015 : 289) yang membahas dampak korupsi terhadap kesehatan Bank Islam, peneliti menemukan bukti penting bahwa korupsi secara signifikan memperburuk masalah (*Non-Performing Financing*) NPF dan karenanya akan memperburuk kesehatan Bank Islam. Secara keseluruhan, temuan peneliti memiliki beberapa implikasi kebijakan yang diberikan agar meningkatnya peran Bank Islam dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dengan demikian, hubungan positif antara *Corruption Index* CI dan (*Non-Performing Financing*) NPFs menjadi peringatan kepada pemuncut kebijakan dan pejabat pemerintah negara-negara Muslim agar memerangi korupsi secara aktif untuk melanjutkan proses pengembangan ekonomi mereka.

B. Islam dalam Memandang Korupsi

Islam memandang korupsi sebagai tindakan yang menimbulkan mudharat bagi semua pihak yang terdampak. Adapun dasar hukum Islam dalam memandang tindakan korupsi tersebut ialah sebagai berikut;

- Berdasarkan sumber hukum Hadits

Abdullah bin Amr ra, beliau bersabda: “*Ada seseorang yang bernama Karkirah, yaitu pembawa barang bawaan Nabi, ia meninggal dalam pertempuran, Nabi berkata: “Ia masuk neraka”. Kemudian para sahabat memeriksa, ternyata mereka mendapatkan sehelai pakaian bahwa dia korup dari ghanima (rampasan perang)”*. (HR: Al-Bukhari).

- Berdasarkan sumber hukum Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada istilah yang secara rinci menjelaskan mengenai korupsi, namun untuk menyelesaikan kasus ini ada walau begitu terdapat beberapa

ayat dan surat yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan korupsi. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Surat Ali-Imran (ayat 161)

“Tidak boleh seorang nabi dalam hal harta rampasan perang. Barangsiapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang disalahgunakan, kemudian setiap jiwa akan diberikan hukuman tentang apa yang dia lakukan dengan kezaliman yang dianiaya .” (QS. 3:161)

2. Surat Al-Baqarah (ayat 188)

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian hartamu dengan cara yang batil dan janganlah (membawa) harta itu kepada hakim, supaya kamu memakan sebagian dari harta orang lain karena dosa, kamu tahu.” (QS. 2:188)

3. Surat Al-Surah Maidah, (ayat 42)

“Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar kebohongan, banyak makan yang haram. jika mereka (Yahudi) datang kepadamu (untuk mencari keputusan), maka putuskan (masalah) di antara mereka, atau berpaling dari mereka; jika Anda berpaling dari mereka, mereka tidak akan membahayakan Anda. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskan (perkara) di antara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. 5:42)

Dari beberapa sumber hukum berupa ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas tersebut kita dapat melihat korupsi adalah tindakan yang haram, sedangkan Allah dengan jelas melarang umat Islam untuk memakan atau memperoleh sesuatu dari yang haram, bahkan sesuatu yang halal sekalipun jika memperolehnya dengan cara yang haram tentu sangat dilarang dalam Islam itu sendiri.

Maqashid Syariah memiliki lima tujuan yakni perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). *Maqashid Syariah* menjadi tujuan sendiri bagaimana seorang muslim menjalani kehidupannya sesuai Al-Qur’an dan Sunnah. Terkait tindakan korupsi, dalam penelitian Birahmat (2018 : 81) Tindakan korupsi jelas merupakan penyelewengan terhadap tujuan kelima, yakni perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari’at dalam melindungi jiwa manusia (*hifdz an-nafs*) apabila menyebabkan ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan ancaman gizi buruk bagi rakyat kecil.

Penelitian tentang korupsi dalam persepektif Islam oleh Ihsan (2019 : 105) menegaskan kembali bagaimana hukum Islam memandang korupsi yaitu berupa tindakan-tindakan seperti *Ghulul* (Penggelapan) dalam QS. Ali Imran : 161, *Risywah* (Penyuapan) dalam HR. Abu Daud II/324 no.3580, *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain) dalam QS. Al Baqarah : 188, *Khianat* dalam QS. Al Anfal : 27, *Sariqah* (Pencurian) dalam QS, Al Maidah : 38, *Hirabah* (Perampokan), *Al-Maks* (pungutan liar), *Al-Ikhtilas* (pencopetan), dan *Al-Ihtihab* (perampasan).

Korupsi sendiri membawa kemudharatan, lalu diperoleh dengan cara yang tidak halal, adapun dalam islam sendiri sistem pemberantasan korupsi terbentuk dari

sebuah cara yang sederhana hingga cara yang efektif. Sebagai contoh adalah *sistem pembuktian terbalik* pada zaman Khalifah Umar bin Khattab r.a. Dalam penelitian Syarif (2010 : 54) Khalifah Umar bin Khattab r.a. melakukan pemberantasan korupsi dengan sistem tersebut, yakni dengan cara pembuktian terbalik. Pada waktu Abu Hurairah ra. menjabat sebagai gubernur, Abu Hurairah diketahui menyimpan harta dan kekayaan lewat berbagai sumber. Khalifah Umar bin Khattab yang mendapat informasi tersebut langsung memerintahkan Abu Hurairah untuk hadir di ibukota negara khilafah, yaitu Madinah. Ketika telah sampai Madinah, Khalifah Umar ra. langsung berteriak, “*Hei kamu musuh Allah dan musuh Al quran! Benarkah Engkau telah mengambil harta Allah ?*” Gubernur Abu Hurairah ra. menjawab, “*Amirul Mukminin, saya bukanlah musuh Allah dan bukan pula musuh dari Al quran. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang memusuhi Allah dan Al quran. Saya bukanlah seseorang yang mengambil harta milik Allah*”. Lalu Khalifah Umar ra. berkata pada Abu Hurairah, “*Jika seperti itu dari mana kamu mempunyai uang senilai 10.000 dinar tersebut ?*” Kemudian Abu Hurairah ra. Menjawab, “*Hal tersebut berasal dari hewan ternakku yang berkembang cepat dan juga dari beberapa pemberian yang terus berdatangan*”. Khalifah Umar ra. seraya berkata, “*Berikan hartamu tersebut kepada Baitul Mal milik umat Muslim!*”. Dengan cepat Abu Hurairah ra. memberikan hartanya kepada Khalifah Umar ra. Setelah itu Abu Hurairah langsung mengangkat kedua tangannya dengan berucap dengan lemah, “*Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin*”.

Dapat disimpulkan bahwasanya harta dan kekayaan yang dimiliki oleh negara menurut sistem pemerintahan khilafah pada dasarnya ialah harta kekayaan milik Allah SWT yang diamanatkan kepada para penguasa supaya dikelola dengan baik dan dijaga dan tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu khalifah Umar bin Khattab berpendapat bahwasannya pengambilan harta yang tidak *haq* merupakan sebuah kecurangan. Pengibaratan tindakan curang ini sama dengan mengambil harta milik Allah yang hukum haramnya adalah mutlak.

C. Solusi Islam Terhadap Korupsi

Kita tidak bisa memungkiri bahwa korupsi telah banyak menghasilkan *mudharat* dalam kehidupan bermasyarakat, korupsi meluluhlantakkan inti dari tujuan *Maqashid Syariah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta dalam Islam. Dampak buruk korupsi terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hal lainnya.

Agama Islam hadir tidak hanya sebagai jalan keluar dari peliknya problematika umat masa kini, tetapi juga sebagai jawaban yang diturunkan Allah SWT melalui AlQur'an dan Sunnah agar menjadi pedoman manusia sebagai khalifah yang amanah dalam menjaga segala kehidupan yang ada di muka bumi milik Allah SWT.

Dalam jurnal penelitiannya Arafa dalam Alazzabi et al., (2020 : 362) menyebutkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki pertanggungjawaban di dunia dan akhirat untuk memberantas tindakan korupsi, prinsip tersebut mencerminkan adanya eksistensi fungsi sosial antara anggota masyarakat terhadap satu sama lain; fungsi publik oleh anggota masyarakat terhadap pemerintah; dan fungsi manajerial dimana pemerintah dan manajer bertanggung jawab memenuhi

kebutuhan masyarakat mereka dan meningkatkan kehidupan masyarakat, sebagai ukuran bagaimana mengontrol korupsi sesuai dengan fungsinya tersebut.

Adapun beberapa tindakan atau solusi dalam mengontrol korupsi dalam penelitian Alazzabi et al., (2020 : 363) yang *pertama*, adanya kontrol proaktif seperti menanamkan dan memperkuat pengendalian batin layaknya menjaga akidah dan menahan hawa nafsu; yang *kedua*, adanya kontrol preventif yang terbagi menjadi beberapa hal 1) Dari sisi luar dimana pemantauan dapat terjadi melalui manajer, koordinator, auditor internal dan karyawan. 2) Pemilihan karyawan yang cermat berdasarkan aspek-aspek tertentu. 3) Mengamankan dan memuaskan kebutuhan karyawan; lalu yang *ketiga*, adanya kontrol untuk mendeteksi tindakan korupsi seperti pemantauan masal dan menetapkan prosedur kontrol reaktif (sanksi atau hukuman) bagi pelaku korupsi.

Solusi Preventif Islam dalam Memberantas Korupsi

Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, Islam sudah mengatur segala permasalahan dengan hukum dan tatanan acuan yang jelas. Selanjutnya dalam penelitian Syarif (2010 : 55) Islam juga memberikan solusi dan beberapa tindakan preventif dalam mencegah tindakan korupsi yaitu;

1. Memberikan upah yang layak bagi pekerja. Gaji utama merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Pejabat pemerintah wajib menjalankan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut akan berlangsung secara mestinya apabila gaji mereka mencukupi kebutuhan mereka. Karena pejabat hanyalah seorang individu yang perlu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Menurut H.R Abu Daud Rasulullah bersabda, *“Barang siapa yang diberi pekerjaan dalam situasi tidak memiliki tempat tinggal, maka akan diberikan tempat tinggal, apabila belum mempunyai pasangan maka hendaknya menikah, apabila tidak memiliki budak maka hendaknya ia mengambil budak, apabila tidak memiliki hewan untuk ditunggangi (transportasi) maka segera diberikan. Dan siapapun yang mengambil bukan miliknya maka hal tersebut adalah kecurangan (ghalin)”*. Maka dari itu, perlu adanya transparansi terhadap pemberian gaji dan tunjangan di dalam pemerintahan.
2. Dilarang menerima bingkisan atau uang suap (*risywah*). Uang suap dan bingkisan yang dikirim seorang individu untuk pejabat dan aparat mempunyai motif dibalikinya, Hal tersebut terjadinya karena ada maksud tertentu dibalik semua itu. Yang terpenting adalah pejabat tersebut memberikan keuntungan bagi pengirim bingkisan. Pada waktu Rasulullah menyuruh Abdullah bin Rawahah untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah untuk memberikan hasil panen Khaybar yang dimana sebagian untuk kaum yahudi sedangkan sebagiannya lagi untuk kaum Muslim. Lalu seorang Kaum Yahudi mendekat kepadanya dengan membagikan bingkisan berupa emas dan barang berharga supaya Abdullah bin Rawahah membagikan lebih banyak barang untuk kaum Yahudi. Hal itu dibantah dan ditentang mentah-mentah oleh beliau, *“Suap yang kau berikan merupakan hal yang haram, dan kami kaum Muslimin menolak hal tersebut”*. Setelah kejadian itu kaum yahudi tersebut berkata

“Berkat (kejujuran Abdullah) antara langit dan bumi berdiri tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Rasulullah bersabda, *“Allah melaknat barang siapa yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap”* (H.R Abu Dawud). Sedangkan untuk bingkisan kepada pejabat atau penguasa, Rasulullah bersabda, *“Bingkisan yang diberikan kepada pejabat yang berkuasa hukumnya adalah suht (haram) dan uang yang berikan kepada hakim adalah kufur”* (H.R Imam Ahmad). Rasulullah seperti yang telah disebutkan dalam H.R Bukhari mengkritik keras kejadian yang dilakukan Ibnu Atahiyah karena mendapatkan bingkisan dan hadiah dari pembayar zakat dari kaum Bani Sulaym. Sehingga, perilaku suap menyuap akan mempengaruhi akhlak para penguasa.

3. Menghitung kekayaan para pejabat. Kenaikan harta yang sangat cepat tanpa sumber yang jelas sangat mencurigakan darimana sumber penghasilan dan kenaikan signifikan harta tersebut. Walaupun kenaikan harta yang signifikan tidak berarti bahwa dia melakukan tindakan korupsi, namun pengamatan dari mana sumber kenaikan itu haruslah jelas. Bisa jadi seseorang memiliki kekayaan berasal dari warisan, memiliki usaha bisnis yang halal lagi baik. Tetapi menghitung sebuah kekayaan dan berbagai macam pembuktian kenaikan harta yang baik, telah diupayakan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a di masa kepemimpinannya. Dimana upaya terbaik untuk memberantas sekaligus mencegah adanya praktik korupsi beliau sebagai umara dan khalifah selalu menghitung kekayaan para pejabat pada saat awal menerima mandat dan menjabat hingga akhir jabatan atau ketika pensiun dari mandat yang sudah diamanahkan. Bila didapati adanya perkembangan kekayaan yang tidak sewajarnya, yang bersangkutan akan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu sebuah hasil yang didapat dengan cara yang halal. Apabila yang bersangkutan tidak dapat membuktikan, Khalifah Umar akan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk menyerahkan kelebihan harta tersebut dengan jumlah yang wajar kepada Baitul Mal milik umat, atau membagi dua kekayaan tersebut dengan persentase separuhnya untuk yang bersangkutan dan separuh lainnya untuk negara.
4. Pemimpin yang teladan dan berwibawa. Korupsi akan lebih mudah diberantas apabila para penguasa atau pejabat pada sebuah pemerintahan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Berpedoman pada iman, seorang penguasa dan pejabat akan melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Terdapat para pemimpin yang dapat dicontoh antara lain seperti Khalifah Umar. Pada waktu itu Khalifah Umar pernah mengambil seekor unta milik anaknya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar karena Abdullah bin Umar memberi makan untanya di lahan yang dimiliki oleh Baitul Mal. Menurut Khalifah Umar hal tersebut adalah contoh dari penyelewengan kekuasaan. Selain itu ada cerita lain seperti, khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sampai menutup hidung supaya beliau tidak mencium bau secara tidak *haq*, pada waktu membagikan minyak kasturi untuk kaum muslim. Keteladanan pemimpin mampu memutus penyalahgunaan kekuasaan tidak akan terjadi.
5. Hukuman yang adil. Semua insan pasti takut mendapatkan suatu kejadian yang mengancam dirinya, hal itu termasuk pemberian hukuman yang adil dan

- tegas kepada tersangka korupsi. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), pemberian hukuman yang adil dan tegas atas koruptor diharapkan mampu menjadikan seseorang jera dari peruntukannya. Menurut Hukum Syariat, tersangka korupsi akan diberi hukuman yaitu sanksi ta'zir atau pewartaan (Pengarakan mengelilingi kota atau untuk saat ini bisa disiarkan melalui media massa), atau harta benda dan kekayaan disita dan hukuman kurungan, atau bahkan ancaman dihukum mati.
6. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dinilai mampu berkontribusi dalam hal menumbuhkan atau memberantas korupsi yang ada. Khalifah Umar bin Khattab r.a. bahkan pernah mengatakan *“Jika diantara kalian semua melihatku tidak berada dari jalur kebenaran, maka luruskan aku meskipun menggunakan senjata”* untuk menambah rasa keberanian rakyat mengawasi pejabat.

Solusi Represif Islam dalam Memberantas Korupsi

Secara eksplisit Al-Qur'an tidak menyebutkan praktik korupsi dan sanksi hukum bagi pelakunya. Akan tetapi, yang tercakup dalam pengertian korupsi beserta istilahistilahnya, serta terdapat beberapa sanksi bagi koruptor disebut Al-Qur'an secara implisit dan secara substansial di dalamnya (Basid et al., 2021 : 118). Pelaku gholul (Surat Ali-Imrān 3:161), yang kemudian ditegaskan melalui hadits Nabi bahwa pelaku Gulul diberi sanksi ketika dia meninggal tidak diurus jenazahnya serta doa dan sedekahnya yang diperoleh dari gholul (penggelapan harta) tidak diterima Allah.

Sanksi ini disebutkan dalam hadits, *“Diriwayatkan dari Simak bin Harb, bahwasannya Mus'ab bin Sa'd berkata: Abdullah bin Umar datang mengunjungi Ibn Amir ketika dia sakit dan dia berkata: Maukah kamu memanjatkan doa kepada Allah untuk saya, wahai Ibn Umar? Dia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan: “Tidak ada shalat yang diterima tanpa Wudhu” (penyucian), dan tidak ada sedekah (diterima) yang berasal dari Ghulul”* Dalam hadits lain disebutkan: *“Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap”* (H.R. Abu Daud).

Pada hadits lain dalam periwayatan Imam Al-Tabrani disebutkan : *“Diriwayatkan dari „Abdullah Ibn „Umar, Said: Nabi Muhammad Said: suap dan orang yang menerima suap berada di neraka”*

Lanjut dalam penelitian Basid et al., (2021 : 119) pelaku pencurian atau perampasan hak orang lain secara sembunyi-sembunyi (QS. Al-Maidah 5:38) ditegaskan oleh al-Qur'an dengan cara potong tangan, baik yang mencurinya laki-laki maupun yang perempuan. Dari sanksi hukum yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku korupsi melalui ayat dan hadits Nabi, semuanya berupa sanksi moral, yaitu pelaku *ghulul* yang diabaikan jenazahnya ketika mereka meninggal dan para pelaku suap dengan pembalasan neraka di akhirat nanti. Tidak ada sanksi kriminal yang harus dijatuhkan kepada mereka. Sanksi pidana dalam dunia hanya ditekankan pada pelaku pencurian, yaitu potong tangan mereka.

Jika di Al-Qur'an, hukum mencuri dianggap peruntukan tercela, maka hal tersebut berlaku pula pada tindakan korupsi. Jika dalam Al-Qur'an seorang pencuri dihukum dengan potong tangannya, maka demikianlah halnya dengan koruptor.

Namun yang perlu ditekankan adalah mereka yang mendapatkan sanksinya adalah pencuri dan koruptor, bukan mereka yang mencuri dan mereka yang korup. Pencuri dan koruptor berarti mereka adalah orang-orang yang telah berulang kali melakukan tindakan tercela ini. Secara akal pikiran, orang yang mencuri dan melakukan korupsi untuk pertama kalinya tidak akan dikenakan sanksi yang berat namun lebih kepada teguran keras agar menjadi pelajaran. Untuk alasan ini, ada titik perbedaan antara pencuri dan orang yang mencuri dan antara koruptor dengan orang yang korup.

Koruptor dikenakan sanksi potong tangan bila jumlah dan kerugiannya mencapai batas minimal yang sudah ditentukan. Sanksi potong tangan disini tidak harus dan selalu dimaknai sebagai esensial. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks Indonesia yang bukan negara Islam dan masyarakatnya beragam. Makna “memotong tangan” bisa berarti melumpuhkan kemampuan pelaku. Dalam arti lain, sanksi bagi koruptor adalah sanksi yang mengakibatkan kelumpuhan dalam hal kekuasaan dan kemampuan, seperti pidana penjara, dan harta kekayaan lainnya yang disita. Dengan demikian, dalam konteks keindonesiaan, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada koruptor daripada sanksi potong tangan jika ada hal-hal yang dapat meringankannya.

KESIMPULAN

Islam memandang korupsi sebagai tindakan yang menimbulkan *mudharat* bagi semua pihak yang terdampak. Dalam sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits pun sepakat menyatakan korupsi adalah tindakan haram. Adapun Islam menawarkan solusi preventif bagi korupsi berupa; 1) Memberikan upah yang layak bagi pekerja; 2) Dilarang menerima bingkisan atau uang suap (*risywah*); 3) Menghitung kekayaan para pejabat; 4) Pemimpin yang teladan dan berwibawa; 5) Hukuman yang adil; 6) Pengawasan masyarakat.

Adapun solusi represif atas tindak korupsi adalah korupsi dapat disamakan dengan pencurian (*al-sāriq*). Logikanya, praktik dan akibat mencuri dan korupsi samasama merugikan dan menzalimi orang lain. Jika pencurian hanya identik dengan harta dan harta, maka korupsi juga termasuk pengkhianatan atau ketidakamanan, seperti penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan sejenisnya.

Hukuman bagi koruptor sama dengan hukuman bagi pencuri, yaitu potong tangan. Walaupun tidak bisa dimaknai secara esensial, maksud dari istilah potong tangan adalah untuk melumpuhkan kekuasaan dan kesanggupan, seperti pemenjaraan, perampasan kekuasaan dan harta benda, atau menurut pendapat sebagian ulama yaitu pidana maksimum menurut putusan pengadilan pemerintah yaitu hakim.

Sebagai rekomendasi untuk para pemangku kebijakan dalam mengatasi tindakan korupsi bisa bersumber dari Al-Qur'an yang merupakan solusi terbaik dalam menjadi pedoman kehidupan umat manusia, maka dari itu intisari solusi yang sudah disimpulkan baik yang preventif maupun yang represif agar segera bisa diterapkan untuk menjaga kondisi *Good Corporate Governance* (GCG) yang bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu untuk mengurangi dampak

korupsi terhadap ekonomi sendiri pemerintah Indonesia harus bisa menampilkan negara Indonesia yang bersih, akuntabilitas, dan optimal di kancah Internasional. Tidak lain dan tidak bukan agar negara selalu bisa meningkatkan perdagangan global yang menuntut transparansi dan meminimalisir tindak korupsi tersebut. Adapun terkait perjanjian investasi internasional yang bisa dilakukan, ialah Indonesia harus mengkaji sisi manfaat dan sisi buruknya, menimbang dari sisi kemampuan bangsa sendiri dengan apa saja investasi yang ditawarkan negara lain, pemerintah harus selalu bisa menjaga kedaulatan hukum negaranya, jangan sampai kasus korupsi berkedok perjanjian investasi internasional menjamur di perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alazzabi, W. Y. E., Mustafa, H., & Latiff, A. R. A. (2020). Corruption and control from the perspective of Islam. *Journal of Financial Crime*.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. In *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta* (Vol. 23).
- Basid, A., Ashshiddiqi, M. N., Salsabila, R. A. A., & Sholiha, D. (2015). LEGAL CONSEQUENCES OF CORRUPTION IN THE AL-QUR'ĀN; KHĀFĪ ALFĀZ} APPROACH TO THE CORRUPTION VERSES. *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 5(1), 142-57.
- Birahmat, B., & Dedi, S. (2018). An Examination of Qur'anic Concept on Corruption. *AJIS*, 3(1).
- Birahmat, B., & Dedi, S. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Alquran. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3, 65-85.
- Bougatef, K. (2015). The impact of corruption on the soundness of Islamic banks. *Borsa Istanbul Review*, 15(4), 283-295.
- Ihsan, M. (2019). Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1), 101-112.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartha, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35.
- Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Indonesia (2022) Teori-teori penyebab korupsi <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi> (Diakses pada 5 Juni 2022)



- Quazi, R. M. (2014). Corruption and foreign direct investment in East Asia and South Asia: An econometric study. *International journal of economics and financial issues*, 4(2), 231-242.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 29
- Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, Mendulang Rente di Lingkar Istana,
Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117
- Syarif, Z. (2010). Upaya Islam Dalam Membendung Budaya Korupsi. *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 51-57.
- Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam. *Al Ahkam*, 24(2), 195-224.
- Widyaningrum, H. (2018). Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam Perjanjian investasi Internasional di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 55-73.